

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOI  
12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 15 seri B 015) sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan Kota Solok saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Solok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2001 tenta  
Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tenta  
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dal  
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Teng  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19  
Nomor 19) jo Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 19  
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Sol  
dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tenta  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undar  
undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubah  
Undang-undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tenta  
Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indone:  
Tahun 1992 Nomor 31) menjadi Undang-unda  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19  
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wa  
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Repub  
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembar  
Negara Nomor 3214);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tah  
1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Neg:  
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambah  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usa  
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah  
1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Reput  
Indonesia Nomor 3611);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

- Nomor 4844);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 19 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkung Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/ DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembina Pergudangan;
22. Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomo: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Iz Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/ DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggara Pendaftaran Perusahaan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tah 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tah 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bida Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 tahun 20 tentang Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustri (Lembaran daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor seri B 15);
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 20 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Sol (Lembaran Daerah Kota Solok Solok Tahun 20 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menyangkut Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Solok Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 015 Seri B.015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pembaharuan izin usaha perdagangan dan usaha industri.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pembaharuan izin mendirikan usaha perdagangan dan perindustrian kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usahanya

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperbaharui izin usaha perdagangan dan perindustrian.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

### **Pasal 6**

Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan Retribusi atas pembaharuan Izin Perdagangan dan Perindustrian adalah :

- A. Tanda Daftar Perusahaan:
  1. Perseroan Terbatas;
  2. Koperasi;

3. Persekutuan Komanditer (CV);
  4. Persekutuan Firma (Fa);
  5. Perusahaan Perorangan;
  6. Perusahaan Asing;
  7. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL).
- B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, dengan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, dengan kekayaan bersih s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- C. Tanda Daftar Gudang
1. Kelas I Luas =  $36 \text{ M}^2 < 2.500 \text{ M}^2$
  2. Kelas II Luas =  $2.500 \text{ M}^2 < 10.000 \text{ M}^2$
  3. Kelas III Luas =  $> 10.000 \text{ M}^2$
- D. Tanda Daftar Industri adalah kepada :
1. Perseroan Terbatas;
  2. Koperasi;
  3. Persekutuan Komanditer (CV);
  4. Persekutuan Firma (Fa);
  5. Perusahaan Perorangan
  6. Perusahaan Asing;
  7. Bentuk Perusahaan lainnya (BUL).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi :



## Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP dan TDP, TD dan TDI baru tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap perusahaan wajib melakukan pembaharuan SIUP, TDP, TDG dan TDI dengan Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar :

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Perseroan Terbatas              | : Rp 400.000,-   |
| 2. Koperasi                        | : Rp 90.000,-    |
| 3. Persekutuan Komanditer (CV)     | : Rp 130.000,-   |
| 4. Persekutuan Firma (Fa)          | : Rp 130.000,-   |
| 5. Perusahaan Perorangan           | : Rp 45.000,-    |
| 6. Perusahaan Asing                | : Rp 1.000.000,- |
| 7. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL) | : Rp 185.000,-   |

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil    | : Rp 25.000,-  |
| 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah | : Rp 70.000,-  |
| 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar    | : Rp 140.000,- |

c. Tanda Daftar Gudang (TDG) :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Kecil, Luas = $36 \text{ M}^2 < 2.500 \text{ M}^2$        | : Rp 50.000,-  |
| 2. Menengah, Luas = $2.500 \text{ M}^2 < 10.000 \text{ M}^2$ | : Rp 100.000,- |
| 3. Besar, Luas = $> 10.000 \text{ M}^2$                      | : Rp 150.000,- |

d. Tanda Daftar Industri (TDI) :

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Perseroan Terbatas          | :: Rp 400.000,- |
| 2. Koperasi                    | : Rp 90.000,-   |
| 3. Persekutuan Komanditer (CV) | Rp 130.000,-    |

4.	Persekutuan Firma (Fa)	:	Rp	130.000,-
5.	Perusahaan Perorangan	:	Rp	45.000,-
6.	Perusahaan Asing	:	Rp	1.000.000,-
7.	Bentuk Perusahaan	:	Rp	185.000,-
	Lainnya(BUL)	:		

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus;
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi :

### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 5 (lima) tahu dengan kewajiban mendaftarkan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratur Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : Solok  
Pada Tanggal : April 2009

**WALIKOTA SOLOK,**

**SYAMSU RAHIM**

Diundangkan di : Solok  
Pada tanggal : April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**

**MASRIAL MAMAR, SH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2009 NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA**

**I. UMUM**

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk mengetahui kemampuan daerah untuk melaksanakan /mengurus rumah tangganya sendiri tergantung seberapa mampu daerah menjalankan dan membiayai pelaksanaan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.

Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kota Solok, namun sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan usaha di Kota Solok, ada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

Pembaharuan SIUP dan TDP maksudnya adalah merupakan suatu kegiatan untuk memperbaharui data-data perizinan perusahaan dan dilaksanakan pada saat pendaftaran ulang/perpanjangan dokumen perizinan.

### **Pasal II**

Cukup Jelas